

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar rafika ,Jakarta,2020
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Kencana, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013
- Coleman, J. L. (2001). *The Practice of Principle: In Defense of a Pragmatist Approach to Legal Theory*. Oxford University Press
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, Oxford University Press, New York, 1950
- Gustav Radbruch. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1973
- Gustav Radbruch. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1946
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan Pidana dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2021
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta 2015
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP,Semarang,1995
- Norval Morris, *The Future of Imprisonment*, University of Chicago Press, 1974
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Delik Pers dan Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Jakarta, 1991

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Ramli, Ahmad M. *Hukum Siber Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2018

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Von Hirsch, A. (1993). *Censure and Sanctions*. Oxford University Press.

Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia*, University Press, Andalas, 2019

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books,

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN No. 166 Tahun 2020, Tambahan LN No. 6536.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. UU No. 19 Tahun 2016 pasal 310 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 314/Pid.Sus/2025/PN Sby.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 837 K/Pid.Sus/2025.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT Sby.

Artikel dan Sumber Lain:

Safril Saputra, “Kebebasan Berekspresi dan UU ITE: Antara Perlindungan dan Represi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021)

Lestari, E. (2021). *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2

SAFEnet. *Laporan Situasi Kebebasan Berekspresi di Indonesia 2022*.



PUTUSAN

Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **JONIAR M. NAINGGOLAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelita IV Gg. Serayu No. 11 Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **BENNI EDUWARD HSB ;**
Tempat lahir : B. Serangan ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Mei 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Karya Gg. Cimacan No. 17 Kelurahan Karang berombak Kecamatan Medan Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 Agustus 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Terdakwa Joniar M. Nainggolan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hendra, S.H., M.H., CLA, CLCL, CTL., C.Me dan Ridwan Hendrik Hutasoit, S.H., Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum H.A.M, beralamat di Jln. Metal V No. 26 Kel. Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kotan Medan, Prov Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1115/ Penk. Pid/ 2020/ PN Mdn pada tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa Benni Eduward Hsb didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bonanda Japatani Siregar, S.H.,M.H., Lutfie Adriansyah, S.H., Muhammad Arief Sipahutar, S.H., Nano Eka Yudha, S.H., Muncah, S.H., dan Purwanto, S.H., Penasihat Hukum berkantor pada Kantor LBH MATA PISAU KEADILAN di Perumahan Villa Bilal Mas No. 4-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/ Penk. Pid/ 2021/ PN Mdn pada tanggal 05 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya dalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 unit body camera 1 unit HT
- 1 unit camera posket canon warna biru
- 1 unit charger canon
- 1 unit sp motor dengan no polisi BK 3957 AIJ
- 1 unit STNK BK 3957 AIJ
- 1 buah KTA anggota LSM Pekan
- 2 buah KTA BANKOBATER
- 1 buah NPWP LSM Pekan, 6 unit memory card

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Joniar M. Nainggolan ;

- 1 unit Notebook IBM Thinkpad dan adaptor
- 1 buah tas body pack
- 1 unit handycam sony HDR-CX405 dan charger
- 1 unit action camera canon coolix IX P-900 dan charger
- 1 unit action camera B-Pro 5AE IIS dan harness
- 1 unit action camera B-Pro 5AE 2 unit
- 1 buah tas kamera kalibre metro shoot
- 1 unit power bank
- 1 unit mini tripod
- 1 unit memori card SD sandisk 64 GB
- 1 unit memori card SD apacer 32 GB
- 1 unit memori card SD sandisk 32 GB
- 1 unit flasdisk kriston 8 gb
- 1 unit mobil merk Expander warna hitam BK 1557 AAZ

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Benni Eduward Hasibuan :

- 1 unit handphone merk Samsung type J3 Pro

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk Samsung type J7 prime
- 1 unit charger Samsung
- 1 unit handphone merk Vivo V19 dan charger

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah flasdisk yang berisikan video

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum LSM PEKAN , berhak untuk berkontribusi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (salah satunya You Tube) ;
- Seharusnya terdakwa merasa bersalah hanya kepada keluarganya, karena tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, ;

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa I agar dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum pada tanggal 3 maret 2020 , 8 (delapan) bulan penjara, karena tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti, memulihkan nama baik terdakwa agar anak dan istri terdakwa dapat menegakkan kepala menapaki masa depan dan membuat rilis berita di media cetak dan elektronik nasional 7 hari penuh ;

Pembelaan Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa merasa dikriminalisasi , hak kemerdekaan dirampas, dibungkam meski menyampaikan kebenaran, dipisahkan dari anak dan istri secara paksa dan harus kehilangan pekerjaan dan penghidupan, keluarga kehilangan tulang punggung , hingga anak istri menderita ;

Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa bermohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan , mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat dalam kedudukan semula serta membebaskan biaya kepada negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakjwa I Joniar M. Nainggolan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil untuk membuktikan kebenaran dari Surat Tuntutannya sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya ;
- Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Berdasarkan hal – hal tersebut , maka Penasihat Hukum Terdakwa I bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Surat Dakwaan , Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan (vrijspraak) ;

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakjwa II Benni Eduward Hsb yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa II Benny Eduward HSB Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan, Terdakwa II sama sekali tidak melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa II bermohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan dan / atau tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini ;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa II dalam kemampuan , kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa II dengan alat bukti yang cukup , maksudnya sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk yang menuntut **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik “ Pasal 45 ayat (3) dari UU RI Nomor.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor.11 Tahun 2008 tentang ITE ;
- Berdasarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula tanggal 03 Maret 2021 ;

Telah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan di persidangan terhadap Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa I Joniar M. Nainggolan menghubungi terdakwa II Benni Eduward Hsb untuk berkeliling melihat aktifitas disepulatan Samsat Putri Hijau Medan, dimana terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu didepan jalan kantor Samsat Putri Hijau Medan, lalu sesampainya di kantor Samsat Putri Hijau Medan maka terdakwa I mencoba mengecek kendaraan mobil yang terparkir dibelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dengan menggunakan pengecekan telkomsel (kode USSD) dengan mengetik *368*117# lalu mengikuti petunjuk yang tertera dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak dan ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong, maka melihat hal itu timbul inisiatif terdakwa I dan terdakwa II untuk membuat live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung live youtube dengan menggunakan account youtube terdakwa I bernama Joniar News Pekan dengan judul awal “Sidak di Samsat”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung live di media sosial youtube dengan berkeliling kesamping, depan dan kebelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dan pada saat live youtube tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ada menyebutkan beberapa kendaraan dan plat polisi mobil yang terparkir dibelakang, samping dan depan kantor Samsat Putri Hijau Medan dimana pada saat live youtube pada durasi awal 00.01, terdakwa II mengatakan “bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong”, kemudian pada durasi 02.00 terdakwa I mengatakan “mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak”, lalu pada durasi 02.12 terdakwa II mengatakan “kenapa diareal Samsat Putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong” lalu pada durasi 02.25 terdakwa I dan terdakwa II mengatakan “BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak” lalu terdakwa II mengatakan “3,9” kemudian pada durasi 07.24 saat itu saksi korban Johannes Ginting berdiri disamping mobilnya Honda Jazz BK 1212 JG maka terdakwa I dan terdakwa II memperlihatkan mobil BK 1212JG lalu terdakwa I berkata “petugas pajak kenapa nunggak pajak”,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah selesai live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II mengupload atau menyebarkan video tersebut di account youtube terdakwa I dengan nama Joniar News Pekan dengan upload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi korban Johaness Ginting dihubungi oleh saksi Mhd. Saleh yang memberitahukan bahwa account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah mengupload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat yang memperlihatkan saksi korban sedang berada disamping mobil miliknya Honda Jazz BK 1212 JG. Kemudian mendengar informasi dari saksi Mhd. Saleh tersebut maka saksi korban langsung melihat account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa dan saksi korban melihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengupload atau menyebarkan video saksi korban sedang berdiri disamping mobil Honda Jazz BK 1212 JG miliknya sambil terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "petugas pajak kenapa nggak pajak" dan sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nggak pajak" sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut tidak menerima perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang tanpa ijin telah menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap dirinya sebagai pribadi pada umumnya dan sebagai petugas pajak pada khususnya karena pajak mobil milik saksi korban tidak tertunggak seperti apa yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam video account youtube yang di upload oleh terdakwa I dan terdakwa II di youtube Joniar News Pekan tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa informasi yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap petugas pajak khususnya di Samsat Putri Hijau Medan apabila menonton video tersebut yang akan menilai bahwa petugas pajak tidak taat dengan pajak dan dapat menimbulkan rasa negative masyarakat kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas pajak apalagi account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah memiliki 105.000 (seratus lima ribu) subscribers. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang terdapat dalam Pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa I Joniar M. Nainggolan menghubungi terdakwa II Benni Eduward Hsb untuk berkeliling melihat aktifitas disepertaran Samsat Putri Hijau Medan, dimana terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu didepan jalan kantor Samsat Putri Hijau Medan, lalu sesampainya di kantor Samsat Putri Hijau Medan maka terdakwa I mencoba mengecek kendaraan mobil yang terparkir dibelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dengan menggunakan pengecekan telkomsel (kode USSD) dengan mengetik *368*117# lalu mengikuti petunjuk yang tertera dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak dan ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong, maka melihat hal itu timbul inisiatif terdakwa I dan terdakwa II untuk membuat live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung live youtube dengan menggunakan account youtube terdakwa I bernama Joniar News Pekan dengan judul awal "Sidak di Samsat", selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung live di media sosial youtube dengan berkeliling kesamping, depan dan belakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dan pada saat live youtube tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ada menyebutkan beberapa kendaraan dan plat polisi mobil yang terparkir dibelakang, samping dan depan kantor Samsat Putri Hijau Medan dimana pada saat live youtube pada durasi awal 00.01, terdakwa II mengatakan "bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong", kemudian pada durasi 02.00 terdakwa I mengatakan "mereka bertugas di Dit

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas tapi tidak taat pajak”, lalu pada durasi 02.12 terdakwa II mengatakan “kenapa diareal Samsat Putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong” lalu pada durasi 02.25 terdakwa I dan terdakwa II mengatakan “BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak” lalu terdakwa II mengatakan “3,9” kemudian pada durasi 07.24 saat itu saksi korban Johaness Ginting berdiri disamping mobilnya Honda Jazz BK 1212 JG maka terdakwa I dan terdakwa II memperlihatkan mobil BK 1212JG lalu terdakwa I berkata “petugas pajak kenapa nunggak pajak”, kemudian setelah selesai live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II mengupload atau menyebarkan video tersebut di account youtube terdakwa I dengan nama Joniar News Pekan dengan upload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi korban Johaness Ginting dihubungi oleh saksi Mhd. Saleh yang memberitahukan bahwa account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah mengupload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat yang memperlihatkan saksi korban sedang berada disamping mobil miliknya Honda Jazz BK 1212 JG. Kemudian mendengar informasi dari saksi Mhd. Saleh tersebut maka saksi korban langsung melihat account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa dan saksi korban melihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengupload atau menyebarkan video saksi korban sedang berdiri disamping mobil Honda Jazz BK 1212 JG miliknya sambil terdakwa I dan terdakwa II mengatakan “petugas pajak kenapa nunggak pajak” dan sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan “BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak” sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut tidak menerima perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang tanpa ijin telah menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap dirinya sebagai pribadi pada umumnya dan sebagai petugas pajak pada khususnya karena pajak mobil milik saksi korban tidak tertunggak seperti apa yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam account video youtube yang di upload oleh terdakwa I dan terdakwa II di youtube Joniar News Pekan tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa informasi yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dapat menimbulkan rasa malu bagi diri saksi korban yang dinilai sebagai petugas pajak yang tidak taat apabila masyarakat menonton account

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



youtube milik terdakwa I tersebut apalagi account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah memiliki 105.000 (seratus lima ribu) subscribers. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “menyiaran berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa I Joniar M. Nainggolan menghubungi terdakwa II Benni Eduward Hsb untuk berkeliling melihat aktifitas disepertaran Samsat Putri Hijau Medan, dimana terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu didepan jalan kantor Samsat Putri Hijau Medan, lalu sesampainya di kantor Samsat Putri Hijau Medan maka terdakwa I mencoba mengecek kendaraan mobil yang terparkir dibelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dengan menggunakan pengecekan telkomsel (kode USSD) dengan mengetik *368*117# lalu mengikuti petunjuk yang tertera dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak dan ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong, maka melihat hal itu timbul inisiatif terdakwa I dan terdakwa II untuk membuat live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung live youtube dengan menggunakan account youtube terdakwa I bernama Joniar News Pekan dengan judul awal “Sidak di Samsat”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung live di media sosial youtube dengan berkeliling kesamping, depan dan kebelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dan pada saat live youtube tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ada menyebutkan beberapa kendaraan dan plat polisi mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpakir dibelakang, samping dan depan kantor Samsat Putri Hijau Medan dimana pada saat live youtube pada durasi awal 00.01, terdakwa II mengatakan "bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong", kemudian pada durasi 02.00 terdakwa I mengatakan "mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak", lalu pada durasi 02.12 terdakwa II mengatakan "kenapa diareal Samsat Putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong" lalu pada durasi 02.25 terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak" lalu terdakwa II mengatakan "3,9" kemudian pada durasi 07.24 saat itu saksi korban Johannes Ginting berdiri disamping mobilnya Honda Jazz BK 1212 JG maka terdakwa I dan terdakwa II memperlihatkan mobil BK 1212JG lalu terdakwa I berkata "petugas pajak kenapa nunggak pajak", kemudian setelah selesai live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II mengupload atau menyebarkan video tersebut di account youtube terdakwa I dengan nama Joniar News Pekan dengan upload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi korban Johannes Ginting dihubungi oleh saksi Mhd. Saleh yang memberitahukan bahwa account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah mengupload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat yang memperlihatkan saksi korban sedang berada disamping mobil miliknya Honda Jazz BK 1212 JG. Kemudian mendengar informasi dari saksi Mhd. Saleh tersebut maka saksi korban langsung melihat account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa dan saksi korban melihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengupload atau menyebarkan video saksi korban sedang berdiri disamping mobil Honda Jazz BK 1212 JG miliknya sambil terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "petugas pajak kenapa nunggak pajak" dan sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak" sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut tidak menerima perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang telah menyiarkan informasi yang tidak benar terhadap diri saksi korban sebagai pribadi pada umumnya dan sebagai petugas pajak pada khususnya karena pajak mobil milik saksi korban tidak tertunggak seperti apa yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam account video youtube yang di upload oleh terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



di youtube Joniar News Pekan tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa informasi yang disebar oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dapat menimbulkan keonaran bagi masyarakat yang menonton video tersebut yang akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan mengganggu ketertiban hukum karena menilai petugas pajak namun tidak taat pajak apalagi account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah memiliki 105.000 (seratus lima ribu) subscribers. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi JOHANSEN GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu hanya akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Institusi Polri;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00:10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02:25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nggak pajak, selanjutnya pada durasi 07:24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil



saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi dihubungi oleh M. Saleh Lubis yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa saksi dan institusi Polri merasa keberatan akibat postingan akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat saksi sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi merasa malu karena saksi bekerja di Samsat dan saksi tidak tahu jam berapa diupload para terdakwa, karena saksi tahu dari teman saksi ;
- Bahwa benar STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG jatuh temponya tanggal 11 Agustus 2020 dan telah dibayar pajaknya pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.00 Wib pagi tanggal 11 Agustus 2020 tersebut, sehingga saksi tidak menunggak pajak, karena saksi tidak pernah lupa membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga dengan adanya berita yang disiarkan oleh para Terdakwa di You Tube tersebut, saksi merasa malu dan merasa dirugikan karena nama saksi merasa tercemar, apalagi saksi memang bekerja di SAMSAT tersebut ;;

- Bahwa Yang menagih kalau ada tunggakan pajak ditagih oleh Dispenda bukan samsat dsan STNK / BPKB BK 1212 JG atas nama anak saksi, Doni Ginting;
- Bahwa Terdakwa Joniar M. Nainggolan tidak ada bicara dengan saksi sebelum merekam dan saksi tidak tahu para terdakwa konfirmasi terhadap rekaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada saat kejadian dan tidak tahu siapa yang merekam karena pada saat itu karena pada saat itu SAMSAT ramai;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa video tersebut ditujukan kepada mobil bukan kepada orangnya;

2. Saksi MHD SALEH LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu hanya akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Johansen Ginting dan Institusi Polri;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi Johansen Ginting dihubungi oleh saksi yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi Johansen Ginting bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi Johansen Ginting membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi Johansen Ginting pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi Johansen Ginting dan institusi Polri merasa keberatan akibat postingan akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat saksi Johansen Ginting sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Joniar M. Nainggolan, saksi melihat pada saat saksi piket di samsat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Joniar M. Nainggolan tidak lapor piket sedangkan Terdakwa Benni Eduward Hsb sempat melapor ke piket kemudian mereka berdua masuk dan live sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa Tugas piket mengontrol orang yang masuk ke samsat;
- Bahwa Tidak ada minta ijin pada saat live;
- Bahwa Para terdakwa mengatakan mau bertemu dengan Bapak Direktur kemudian keluar dan mereka bertemu dengan Pak Namang membicarakan pajak;
- Bahwa saksi ada menegur Terdakwa pada saat live untuk melapor ke piket dan yang dishooting dengan yang dishare ke youtube tersebut bisa bisa diakses oleh orang banyak dan korban kesamping pada saat dishooting;
- Bahwa BK 1212 JG, setahu saksi milik saksi korban Johansen Ginting dan yang dilaporkan perbuatan tidak menyenangkan secara elektronik;
- Bahwa Judul konten tidak ada yang menunjuk saksi korban Johansen Ginting;
- Bahwa Para Terdakwa tidak langsung menyorot Pelapor dan tidak ada yang melihat para terdakwa konfirmasi dengan pelapor ;
- Bahwa Tidak tahu akun tersebut milik siapa sebelumnya dan Konten dengan video sesuai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada mengakui bahwa para terdakwa youtuber, bahwa tidak ada ijin untuk masuk ke samsat karena publik, karena Terdakwa masuk dari pintu utama ;

3. Saksi LAKON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu hanya akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Johansen Ginting dan Institusi Polri;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi Johansen Ginting dihubungi oleh saksi yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi Johansen Ginting bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi Johansen Ginting membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi Johansen Ginting pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi Johansen Ginting dan institusi Polri merasa keberatan akibat postingan akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat saksi Johansen Ginting sedang berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Joniar M. Nainggolan sewaktu saksi piket di samsat ;
- Bahwa Terdakwa Joniar M. Nainggolan tidak lapor piket sedangkan Terdakwa Benni Eduward Hsb sempat melapor ke piket kemudian mereka berdua masuk dan live sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa Tugas piket mengontrol orang yang masuk ke samsat dan para terdakwa tidak ada minta ijin pada saat live;
- Bahwa Para terdakwa mengatakan mau bertemu dengan Bapak Direktur kemudian keluar dan mereka bertemu dengan Pak Namang membicarakan pajak;
- Bahwa saksi ada menegur para Terdakwa pada saat live untuk melapor ke piket;
- Bahwa yang dishooting dengan yang dishare ke youtube tersebut bisa diakses oleh orang banyak;
- Bahwa BK 1212 JG, setahu saksi milik saksi korban Johansen Ginting;
- Bahwa Yang dilaporkan perbuatan tidak menyenangkan secara elektronik;
- Bahwa Judul konten tidak ada yang menunjuk saksi korban Johansen Ginting dan Para Terdakwa tidak langsung menyiorot Pelapor ;
- Bahwa Tidak ada yang melihat para terdakwa konfirmasi dengan pelapor;
- Bahwa Tidak tahu akun tersebut milik siapa sebelumnya dan Konten dengan video sesuai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada mengakui bahwa para terdakwa youtuber, bahwa tidak ada ijin untuk masuk ke samsat karena publik, karena Terdakwa masuk dari pintu utama;

4. Saksi ALAMIN DUHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu menjadi korbannya adalah Johansen Ginting dan Institusi Polri;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa Alat yang diduga digunakan terlapor untuk mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib pada saat saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di Kantor Samsat yang berada di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk kedalam kantor samsat Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat dan berdiri didepan pos penjagaan sambil salah seorang laki-laki tersebut mengatakan "BANYAK KENDARAAN BODONG DIAREAL SAMSAT", namun setelah saksi melihat dan mendengar kejadian tersebut saksipun langsung pergi keluar kantor samsat;
- Bahwa Saksi berada di Kantor Samsat Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat tepatnya di areal parkie didalam kantor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi JULISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu menjadi korbannya adalah Johansen Ginting dan Institusi Polri;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa Alat yang diduga digunakan terlapor untuk mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 wib pada saat saksi sedang membuka warung yang berada disebelah kantor samsat yang berada di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya mengendarai sepeda motor dan satunya lagi mengendarai mobil Xpander. Kemudian Para Terdakwa tersebut berjalan mendekati kantor samsat serta memvideokan kendaraan yang sedang parkir disamping dan didepan kantor samsat, dan pada saat itu saksi mendengar salah seorang laki-laki yang sedang memvideokan kendaraan tersebut mengatakan "TERNYATA PETUGASPUN TIDAK TAAT PAJAK" sambil memvideokan kendaraan yang sedang terparkir di areal samsat. Selanjutnya para terdakwa masuk kedalam kantor samsat dan bertemu dengan anggota polisi yang sedang berada di Pos Penjagaan dan saksi melihat Para Terdakwa ngobrol yang tidak lama kemudian saksi IPDA Nanang keluar dari dalam kantor dan Para Terdakwa langsung mengajak saksi IPDA Nanang ngobrol sambil memvideokan setelah itu keluar dari kantor samsat;
- Bahwa Saksi berada di Kantor Samsat Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat tepatnya di disebelah kantor samsat dan sedang membuka barang jualan milik saksi;
- Bahwa para terdakwa memvideokan polisi yang sedang apel dengan mengatakan kalua semua kendaraan polisi bodong;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat akun youtubanya dan para terdakwa mengatakan mobil di samsat banyak yang bodong;
- Bahwa Jarak Para Terdakwa dengan saksi cukup dekat saat merekam;
- Bahwa Tidak mendengar apa yang mereka katakan ketika berbicara;
- Bahwa Tidak tahu kalau Para terdakwa sudah konfirmasi kepada IPDA Nanang tapi saksi melihat mereka berbicara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi AMELIA SYAHPUTRI PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan perekaman gambar yang kemudian vidionya di upload ke You Tube terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu menjadi korbannya adalah Johansen Ginting dan Institusi Polri;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa Alat yang diduga digunakan terlapor untuk mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit yang direkam melalui handphone milik para terdakwa;
- Bahwa Johansen Ginting membayar pajak mobil BK 1212 JG dan tepat waktu dan saksi adalah petugas pembayaran pajak ;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Sumut dan tidak pernah membuka youtube yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi pembayaran pukul 09.30 wib – 10.00 wib;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cek ID 36117, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Benni Eduward Hsb bicara tentang apa kepada IPDA Nanang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil plat BK 1212 JG hijau milik Johansen Ginting atau bukan;
- Bahwa Saksi melihat para terdakwa merekam di live dan saksi tidak tahu tentang kendaraan bodong ;
- Bahwa saksi tidak ada menonton you tube , akan tetapi saksi ada diperlihatkan sewaktu pemeriksaan di penyidik kepolisian berupa 1 (satu) rangkap Foto Screen Shoot dari Account You Tube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU, Banyak diduga Plat Bodong digunakan Oknum Part 1 Dengan Vidio durasi 22,46 Menit dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video berdurasi 22,46 menit yang di download dari account you tube JONIAR NEWS PEKAN yang diperlihatkan dan dihadapkan pemeriksa saksi dan isinya memang benar dan diperlihatkan juga kepada saksi berupa STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG adalah b arang bukti yang JOHANSEN GINTING berikan kepada pemeriksa dalam perkara ini , dimana sesuai dengan foto copy STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG yang memperlihatkan bahwa Mobil Hondsa Jazz BK 1212 JG masa berlaku pajaknya belum habis dan tidak menunggak pajaknya ;
- Bahwa masa berlaku pajak kendaraan mobil Honda Jazz BK 1212 Jg sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 dan telah dilakukan pembayaran pajak atau taat pajak pada tanggal 11 Agustus 2020 dan berdasarkan surat pajak bahwa Kendaraanj Mobil Honda Jazz BK 1212 JG Tidak Menunggak Pajak ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli ke persidangan untuk didengar pendapatnya yakni sebagai berikut:

1. Ahli T. KASA RULLAH AD'HA, SS, MTC.SOL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajar bahasa mandarin dari tahun 2014 – 2019 sebagai dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, saksi mengajar mata kuliah tatabahasa mandarin, sintaksis, menulis bahasa mandarin;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara penghinaan tahun 2017 dan atau pencemaran nama baik, perkara

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan dan atau tahun 2018, perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik di Polrestabes Medan tahun 2019 ;

- Bahwa saksi sudah melihat rekaman video pada akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat : SIDAK DI SAMSAT POLDASU banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.00 laki-laki tersebut mengatakan mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak, kemudian durasi 02.12 laki-laki tersebut mengatakan kenapa diareal samsat putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong, selanjutnya pada durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak;
- Bahwa Dalam video durasi 22.46 menit tersebut “terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Kec. Medan Barat;
- Bahwa Selanjutnya pada durasi awal 00.10 tersebut salah seorang laki-laki dalam video tersebut mengatakan : “bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong”, Menurut analisa saksi, kalimat bodong memiliki arti yaitu tidak memiliki kelengkapan seperti surat resmi terhadap suatu kendaraan yang dimana maksud dari kalimat “bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong”, menurut keahlian saksi adalah kalimat tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat sehingga menimbulkan opini negatif kepada oknum kepolisian yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan resmi;
- Bahwa Kemudian pada durasi awal 02.00 tersebut salah seorang laki-laki dalam video tersebut mengatakan “mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak”, Menurut analisa saksi, Kalimat tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat sehingga menimbulkan opini negatif kepada oknum kepolisian bahwa oknum yang bekerja di Dit Lantas tidak membayar pajak atau tidak taat pajak;
- Bahwa Kemudian pada durasi awal 02.12 tersebut salah seorang laki-laki dalam video tersebut mengatakan : “kenapa diareal samsat putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong”, Menurut analisa saksi, kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi BK 1212 JG sehingga membuat

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang melihat rekaman video tersebut beropini negatif bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan resmi dan tidak membayar pajak atau tidak taat pajak;

- Bahwa diduga adanya opini / asumsi dan Opini ada positif atau negatif, tergantung dari isinya serta bagaimana cara kritik opini positif atau negatif tersebut tergantung dari menyampaikan / cara penyampaiannya ;
- Bahwa Hampir semua konten youtube negatif menjadi asumsi masyarakat negatif, pada durasi 00.10 masih banyak oknum yang menggunakan mobil bodong;
- Bahwa pada menit 02.12 bertanya tetapi umumnya negatif (bodong / tidak resmi) dan Opini negatif tersebut yaitu menceritakan sesuatu kepada orang mengenai kekurangannya;
- Bahwa Industri adalah lembaga, oknum adalah orangnya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli Dr. EDI YUNARA, S.H.,M.HUM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1986 sampai sekarang sebagai Dosen Fakultas Hukum, pasca sarjana dan program Doktor Ilmu Hukum pada USU, tahun 2015 s/d 2016 Kepala Unit Bantuan Hukum Fakultas Hukum USU, Tahun 2016 s/d 2018 Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum USU Medan, Tahun 2017 s/d saat ini Ketua Laboratorium Fakultas Hukum USU Medan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai ahli pidana di Direktorat Kriminum, Satreskrim, Pengadilan Negeri;
- Bahwa Video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak telah memenuhi unsur sesuai pasal 45 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2016 dan atau Pasal 45 A ayat (1) tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transaksi elektronik subs pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sesuai penjabaran saksi tersebut jelas merupakan tindak pidana;

- Bahwa Unsur Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2016 dan atau Pasal 45 A ayat (1) tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu Setiap Orang, Dengan Sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yang dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik;
- Bahwa Saksi pernah melihat video tersebut secara utuh yang isinya mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, Mereka bekerja di Ditlantas tetapi tidak ingat pajak;
- Bahwa Menurut pendapat saksi, Para Terdakwa tidak berhak untuk komentar hal tersebut berarti unsur dalam dakwaan terpenuhi;
- Bahwa Para Terdakwa menshooting dan mengatakan BK 1212 JG menunggak pajak, petugas pajak kenapa menunggak pajak dan sudah viral yang dirugikan adalah pemilik mobil BK 1212 JG karena menunjukkan kepada pribadi / pemilik;
- Bahwa Yang membuktikan seseorang pemilik mobil yaitu BPKB dan STNK;
- Bahwa Peran para Terdakwa tergantung dari siapa yang berinisiatif;
- Bahwa Mobil bukan milik pelapor dan seharusnya yang melapor yang punya mobil karena usianya sudah dewasa;
- Bahwa Konten sudah lama dan mendapat penghargaan, apakah perbuatan tersebut dapat diaktakan membuat kerusakan yaitu syarat tidak terpenuhi, hukum individu sudah terpenuhi;
- Bahwa Pemilik kendaraan adalah anak pelapor, Kalau ada persetujuan dari anak pelapor tidak masalah dilaporkan kalau tidak ada persetujuan, menurut saksi sah saja karena hubungan orangtua dan anak;
- Bahwa bila unsur tidak terpenuhi maka tidak terbukti;
- Bahwa Asumsi saksi terhadap konten tersebut menjelekkan asumsi;
- Bahwa Menit 02.12 bertanya tetapi umumnya negatif (bodong / tidak resmi);
- Bahwa Opini negatif yaitu menceritakan sesuatu kepada orang mengenai kekurangannya;
- Bahwa Industri adalah lembaga, oknum adalah orangnya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. JONIAR M. NAINGGOLAN :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Peranan Terdakwa dan Terdakwa Benni Eduward Hsb sama yaitu memvideokan;
- Bahwa Tujuan untuk kepentingan agar masyarakat taat pajak;
- Bahwa BK 1157 AAZ milik Terdakwa Benni Eduward Hsb dan tidak ada hubungan dengan perkara ini dan Sepeda motor milik Terdakwa Joniar M. Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan pernyataan Terdakwa pada poin No. 15, 18 dan 19 dan Terdakwa mencabut pernyataan tersebut;
- Bahwa Jawaban tidak panjang seperti yang di BAP;
- Bahwa BAP dibaca dan ditandatangani dan setiap lembar diparaf;
- Bahwa Melanggar UU ITE tanggal 11 Agustus 2020 bersama Terdakwa Benni Eduward Hsb;
- Bahwa Hanya berada diluar kantor samsat yaitu aplikasi BP2 RE;
- Bahwa Terdakwa Benni Eduward Hsb mengatakan “masih banyak menggunakan kendaraan bodong”;
- Bahwa Menit 02.25, BK 1212 JG tidak bayar pajak;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “petugas pajak menunggak pajak”;
- Bahwa Maksud dan tujuan mengatakan bahwa pelapor nunggak pajak adalah agar petugas pajak membayar pajak;
- Bahwa Pada saat live, mobil tersebut memang belum membayar pajak;
- Bahwa BK 1212 JG milik Johansen Ginting, Terdakwa tahu setelah melihat konten selanjutnya tetapi Terdakwa tidak melihat STNK atas nama siapa;
- Bahwa Detik 10.00, masih banyak oknum yang menggunakan mobil bodong;
- Bahwa Terdakwa menonton dari awal sampai akhir;
- Bahwa Bahasa jurnalistik Terdakwa kurang memahami;
- Bahwa Media yang digunakan Handphone Samsung hitam sebagai alat perekam dan upload langsung live;
- Bahwa Kamera Nikon tidak ada digunakan tetapi ditahan dan HT milik Joniar;
- Bahwa STNK milik Joniar dan sepeda motor ditahan tetapi tidak tercantum dalam BAP;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handycam merk Sony, Tripod dan laptop milik Terdakwa Benni Eduward Hsb tetapi tidak digunakan pada saat itu;
- Bahwa Membuat akun melalui handphone akun Joniar News Pekan kemudian diupload dan bisa dilihat orang banyak;
- Bahwa Memantau kinerja aparaturnya merupakan tugas Terdakwa;
- Bahwa Video rata-rata dilakukan ditempat umum;
- Bahwa Kerja Terdakwa dan Terdakwa Benni Eduward Hsb bukan di Samsat saja, juga di RS GL Tobing yang menjadi berita nasional;
- Bahwa LSM Pekan berdiri pada tanggal 12 November 2012 dan tidak ada pelatihan dari pemerintah;
- Bahwa Ke samsat pukul 07.00 wib;
- Bahwa Ada membuat video live;
- Bahwa Menggunakan 2 aplikasi BP2RD dan telkomsel, termasuk juga untuk memeriksa pajak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ada 10 kendaraan yang bermasalah di kantor samsat;
- Bahwa Dengan IPDA Nanang konfirmasi di Kantor Samsat melalui piket dan mengatakan Ditlantas tidak ada diruangan;
- Bahwa Setelah video live Para Terdakwa ditangkap sekitar 1-2 jam;
- Bahwa Tujuan membuat video untuk mengkritik bukan ada tujuan lain;
- Bahwa Video yang putar tidak lengkap;

Terdakwa 2. BENNI EDUWARD HSB :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Peranan Terdakwa dan Terdakwa JONIAR M. NAINGGOLAN sama yaitu memvideokan;
- Bahwa Tujuan untuk kepentingan agar masyarakat taat pajak;
- Bahwa BK 1157 AAZ milik Terdakwa Benni Eduward Hsb dan tidak ada hubungan dengan perkara ini dan Sepeda motor milik Terdakwa Joniar M. Nainggolan;
- Bahwa BAP tidak ada tanya jawab dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat diperiksa dalam keadaan tertekan dan diintimidasi secara verbal;
- Bahwa keterangan di BAP di copy paste dari Terdakwa Joniar M. Nainggolan;
- Bahwa Gambar didalam video benar ada gambar Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada niat untuk menjelekkan instansi Polri;
- Bahwa Untuk membantu pemerintah dalam hal pajak;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelapor;
- Bahwa Tujuan membuat video untuk kritik;
- Bahwa 95% masyarakat mendukung video youtube tersebut karena memberi contoh yang baik kepada masyarakat;
- Bahwa Sudah sering melakukan video di Palembang karena termasuk dalam instruksi dari KAPOLRI dan apabila ada yang memposting agar polisi memberi apresiasi dan sering kordinasi dengan propam Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat penghargaan tetapi ada apresiasi dari Polrestabes Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu BK 1212 JG milik siapa sebelumnya yang akhirnya Terdakwa tahu bahwa pemiliknya anak dari pelapor;
- Bahwa Tidak ada niat untuk memvideokan mobil pelapor karena semua mobil disorot tanpa kesengajaan;
- Bahwa Biaya pajak dari aplikasi tertera Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2020 yaitu hari terakhir pembayaran pajak dan setelah itu tidak bisa dicek lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan yakni sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Budiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Akun tidak bisa dibuka oleh semua orang;
- Bahwa Tujuannya untuk diketahui umum;
- Bahwa Saksi melihat full video dan membaca komennya;
- Bahwa Komentar positif yang memberi dukungan;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengupload video tersebut;
- Bahwa Penegak hukum tidak taat hukum;
- Bahwa LSM / Aktivistik tidak berhak memberitahukan hal yang tidak benar / tanpa dasar;
- Bahwa Sepanjang yang saksi lihat video tersebut cukup edukasi;
- Bahwa Video tersebut dibahas dulu di whatsapp baru upload;
- Bahwa Mengenai video di Samsat dan saksi melihat isi video, Pemeriksaan secara individu mengenai sepeda motor, mobil terkait pajak;
- Bahwa Status kendaraan ada yang belum membayar pajak, terblokir dan tidak membayar, tidak terdaftar;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Joniar yang memvideokan dan Terdakwa Benny yang menginput motor / mobil yang diperiksa;
- Bahwa Status video yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut belum membayar / tidak terdaftar;
- Bahwa Video secara live;
- Bahwa Isi komentar youtube positif semua dan tidak ada menimbulkan kegaduhan;
- Bahwa Saksi mengikuti konten / video Para Terdakwa;
- Bahwa Sebelum dimasukkan ke youtube, dimasukkan dulu ke grup Whatsapp dan sharing;
- Bahwa Konten tersebut menurut saksi positif setelah melihat komentar;
- Bahwa Tujuan untuk memberikan support dan apresiasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Grup Whatsapp untuk membahas sebelum video diupload;
- Bahwa Tujuan upload video bukan hanya mengkritik samsat tetapi hal lain, misalnya dana denda dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa aktivis di PEKAN dan saksi pernah melihat dan barang bukti, kartu LSM PEKAN benar;
- Bahwa Akun youtube Para Terdakwa untuk mengkritik, misalnya peraturan UU Lalu lintas, Perda dan lain-lain;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki akun tersendiri secara pribadi;
- Bahwa Kendaraan dalam video tidak terfokus pada plat 1212 JG saja tetapi banyak;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa I Joniar M. Nainggolan mengajukan surat bukti ke persidangan** sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu DPP LSM – Pekan Pemantau Kinerja Aparatur Negara atas nama Joniar M. Nainggolan, S.Pd Jabatan Ketua Umum;
- Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara disingkat “LSM Pekan” No. 22 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan Notaris Irwan Santoso Notaris di Medan;
- Fotokopi surat DPP LSM Pekan No. 030/Pekan/Mdn/2015, hal Permohonan Pendaftaran tanggal 13 April 2015 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat yang ditandatangani oleh Joniar M Nainggolan, S.Pd (ketua umum) dan Rudi Hartono (sekretaris);

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa II Benni Eduward Hsb mengajukan surat bukti ke persidangan** sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu LSM-Pekan atas nama Benny Eduward Hsb dengan No. 004 DPP-LSM PEKAN tertanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum LSM-PEKAN;
- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pendiri dengan No. 001/DPP/LSM-PEKAN/2020 tertanggal 07 Januari 2020;
- Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. 1.056/ K-PMT/ IX 2020 tertanggal 4 September 2020 perihal permintaan keterangan atas penangkapan dan penahanan sdr. Benni Eduward oleh Pihak Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan yakni sebagai berikut :

- 1 unit body camera 1 unit HT
- 1 unit camera posket canon warna biru
- 1 unit charger canon
- 1 unit sp motor dengan no polisi BK 3957 AIJ
- 1 unit STNK BK 3957 AIJ
- 1 buah KTA anggota LSM Pekan
- 2 buah KTA BANKOBATER
- 1 buah NPWP LSM Pekan, 6 unit memory card
- 1 unit Notebook IBM Thinkpad dan adaptor
- 1 buah tas body pack
- 1 unit handycam sony HDR-CX405 dan charger
- 1 unit action camera canon coolix IX P-900 dan charger
- 1 unit action camera B-Pro 5AE IIS dan harness
- 1 unit action camera B-Pro 5AE 2 unit
- 1 buah tas kamera kalibre metro shoot
- 1 unit power bank
- 1 unit mini tripod
- 1 unit memori card SD sandisk 64 GB
- 1 unit memori card SD apacer 32 GB
- 1 unit memori card SD sandisk 32 GB
- 1 unit flasdisk kriston 8 gb
- 1 unit mobil merk Expander warna hitam BK 1557 AAZ
- 1 unit handphone merk Samsung type J3 Pro
- 1 unit handphone merk Samsung type J7 prime
- 1 unit charger Samsung
- 1 unit handphone merk Vivo V19 dan charger

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah flasdisk yang berisikan video

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan ahli, keterangan para terdakwa, barang bukti dan surat bukti yang diajukan ke persidangan serta adanya petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa yakni **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah melakukan live video selama 22.46 menit yang dilakukan disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, Kota Medan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa benar dengan video berdurasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa benar para terdakwa, tahu akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi JOHANSEN GINTING yang juga bekerja di SAMSAT tersebut dan Institusi Polri juga merasa dirugikan atas video tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi Johansen Ginting dihubungi oleh M. Saleh Lubis yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi JOHANSEN GINTING dan institusi Polri merasa keberatan akibat postingan akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat saksi sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa benar STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG jatuh temponya tanggal 11 Agustus 2020 dan telah dibayar pajaknya pada hari Senin jam 09.00 Wib pagi tanggal 11 Agustus 2020 tersebut, sehingga saksi tidak menunggak pajak, karena saksi tidak pernah lupa membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga dengan adanya berita yang disiarkan oleh para Terdakwa di You Tube tersebut, saksi merasa malu dan merasa dirugikan karena nama saksi merasa tercemar, apalagi saksi memang bekerja di SAMSAT tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi dihubungi oleh M. Saleh Lubis yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi JOHANSEN GINTING bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb tersebut, Saksi JOHANSEN GINTING merasa malu karena saksi bekerja di Samsat tersebut, pada hal Saksi Johansen Ginting membayar pajak mobil BK 1212 JG dan tepat waktu sebagaimana dibenarkan oleh saksi AMELIA SYAHPUTRI PANE yang juga petugas pembayaran pajak ;
- Bahwa benar menurut analisa saksi Ahli T.KASA RULLAH AD'HA, SS.MTC.SOL, berpendapat bahwa kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi BK 1212 JG sehingga membuat masyarakat yang melihat rekaman video tersebut beropini negatif bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan resmi dan tidak membayar pajak atau tidak taat pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Melanggar Pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau Kedua Melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau Ketiga Melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjukkan kepada setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku suatu tindak pidana dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Para Terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atau Eksepsi atas surat Dakwaan tersebut, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Para Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Para Terdakwa sehingga atas diri Para Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis hakim unsur pertama Setiap Orang ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maksudnya salah satu elemen unsur ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Para Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

1. Sarana yang dipergunakan,
2. Cara melakukan,
3. Intelektual sipelaku

Bahwa Teori kesengajaan (*Opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu :

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
2. *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan



3. *Opzet bij mogelikeidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah dengan sengaja melakukan live video selama 22.46 menit yang dilakukan disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat , Kota Medan yang terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib tanpa sepengetahuan dari pihak samsat tersebut dan ternyata benar para terdakwa telah mengambil gambar dan video untuk ditayangkan di you tube pada sore hari harinya ;

Menimbang, bahwa benar dengan video berdurasi 22.46 menit tersebut dimana didalamnya terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat yang ternyata adalah para terdakwa yakni **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** , kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan ternyata para terdakwa mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak ;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa, tahu akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi JOHANSEN GINTING yang juga bekerja di SAMSAT tersebut dan Institusi Polri juga merasa dirugikan atas video tersebut, sehingga saksi melaporkannya ke Polisi ;

Menimbang, bahwa ternyata STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG atas nama anak saksi JOHANSEN GINTING jatuh temponya tanggal 11 Agustus 2020 , namun telah dibayar pajaknya pada hari itu juga Senin jam 09.00 Wib pagi tanggal 11 Agustus 2020 disaat hari para terdakwa melakukan siaran langsung tersebut, sehingga saksi JOHANSEN GINTING tidak menunggak pajak, karena saksi tidak pernah lupa membayar pajak sebelum jatuh tempo, dengan demikian dengan adanya berita yang disiarkan oleh para Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

You Tube tersebut, saksi merasa malu dan merasa dirugikan karena nama saksi merasa tercemar, apalagi saksi memang bekerja di SAMSAT tersebut, karena Para Terdakwa sengaja menshooting dan mengatakan BK 1212 JG menunggak pajak, petugas pajak kenapa menunggak pajak dan sudah viral yang dirugikan adalah pemilik mobil BK 1212 JG karena menunjukkan kepada pribadi / pemilik;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelum menayangkan atau menguploadnya di You Tube terdakwa I Joniar M.Naninggolan ternyata tidak memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dahulu benar atau tidaknya saksi Johansen Ginting menunggak pajak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah memasukkan ke You Tube untuk ditayangkan dan dapat diakses oleh orang banyak adalah termasuk berita yang tidak benar atau dengan kata lain bukanlah berita yang patut dikonsumsi oleh public karena ada unsur kebohongannya dalam berita tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat saksi ahli Ahli T.KASA RULLAH AD'HA, SS.MTC.SOL, berpendapat bahwa kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi BK 1212 JG sehingga membuat masyarakat yang melihat rekaman video tersebut beropini negatif bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan resmi dan tidak membayar pajak atau tidak taat pajak, pada hal menurut saksi AMELIA SYAHPUTRI PANE yang juga petugas pembayaran pajak menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi JOHANSEN GINTING tidak pernah terlambat untuk membayar pajak ;

Menimbang, bahwa dengan di uploadnya oleh para terdakwa berita yang tidak benar atau dengan kata lain berita yang bermuatan adanya kebohongan di dalam akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube tersebut dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi JOHANSEN GINTING yang juga bekerja di SAMSAT tersebut dan Institusi Polri juga merasa dirugikan atas video tersebut, sehingga merugikan nama baik saksi Johansen Ginting ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ini telah terbukti, maka **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** haruslah dinyatakan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah mengajukan pembelaannya sendiri – sendiri disamping penasihat hukumnya juga mengajukan pembelaannya masing – masing secara tertulis di persidangan atas Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatinya masing – masing Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** maupun masing – masing Penasihat Hukumnya, maka dapat Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya adalah Para Terdakwa Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua , begitu pula dengan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan** dalam Pembelaannya maupun Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum LSM PEKAN , berhak untuk berkontribusi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (salah satunya You Tube) ,seharusnya terdakwa merasa bersalah hanya kepada keluarganya, karena tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa disamping sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan** merupakan sebagai Ketua Umum LSM PEKAN yang sering memberikan kritik terhadap instansi pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran, akan tetapi bukan berarti bebas mengkritik tanpa ada batasannya, akan tetapi kritiknya harus mengandung adanya kebenaran bukan kritikan yang menimbulkan masyarakat



luas berasumsi negative baik terhadap saksi Johansen Ginting, maupun terhadap instansinya SAMSAT tempat bekerjanya saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata para terdakwa baik **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan** maupun **Terdakwa II Benni Eduward Hsb** merasa tidak bersalah , karena menyatakan para terdakwa merasa bersalah sama keluarganya bukan kepada Saksi Johansen Ginting maupun kepada Instansi SAMSAT Putri Hijau Medan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Benni Eduward Hsb** juga merasa tidak bersalah dengan mengatakan bahwa terdakwa merasa dikriminalisasi , hak kemerdekaan dirampas, dibungkam meski menyampaikan kebenaran, dipisahkan dari anak dan istri secara paksa dan harus kehilangan pekerjaan dan penghidupan, keluarga kehilangan tulang punggung , hingga anak istri menderita ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung, seharusnya sudah dipikirkan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II, akan tetapi Para Terdakwa merasa tidak bersalah atau merasa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum , sehingga para terdakwa merasa tidak ada yang salah apa yang telah dilakukannya, walaupun perbuatannya tersebut berdampak buruk terhadap saksi Johansen Ginting yang merasa nama baiknya telah dicemarkan dengan apa yang di upload oleh para Terdakwa dalam akun YouTube Joniar News Pekan yang vidionya direkam dan diambil oleh para terdakwa di kantor samsat putri hijau medan dan saksi bekerja di Kantor Samsat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak bersalah , oleh karena itu haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan hamper sama dengan alasan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa Semua surat bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya tentang keberadaan atau Kapasitas dari pada LSM PEKAN yang Ketua Umumnya adalah Terdakwa I Joniar M.Nainggolan dan surat – surat bukti tersebut Majelis Hakim menganggapnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut , karena apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terhadap perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, maka menurut hemat majelis bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Joniar News Pekan yang dapat diakses oleh public atau masyarakat luas, sehingga Saksi Johansen Ginting nama baiknya merasa tercemar dan dirugikan atas perbuatan para terdakwa tersebut begitu pula dengan instansi Samsat putri hijau medan, dengan demikian pembelaan (pledooi) baik dari Para Terdakwa Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa sudah pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari kesalahan para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim menganggap bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui kesalahannya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafinya, sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim , bahwa Pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing – masing 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- 1 unit body camera 1 unit HT
- 1 unit camera posket canon warna biru
- 1 unit charger canon
- 1 unit sp motor dengan no polisi BK 3957 AIJ
- 1 unit STNK BK 3957 AIJ
- 1 buah KTA anggota LSM Pekan
- 2 buah KTA BANKOBATER
- 1 buah NPWP LSM Pekan, 6 unit memory card

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Joniar M. Nainggolan ;

- 1 unit Notebook IBM Thinkpad dan adaptor
- 1 buah tas body pack
- 1 unit handycam sony HDR-CX405 dan charger
- 1 unit action camera canon coolix IX P-900 dan charger
- 1 unit action camera B-Pro 5AE IIS dan harness
- 1 unit action camera B-Pro 5AE 2 unit
- 1 buah tas kamera kalibre metro shoot
- 1 unit power bank
- 1 unit mini tripod
- 1 unit memori card SD sandisk 64 GB
- 1 unit memori card SD apacer 32 GB
- 1 unit memori card SD sandisk 32 GB
- 1 unit flasdisk kriston 8 gb
- 1 unit mobil merk Expander warna hitam BK 1557 AAZ

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Benni Eduward Hasibuan :

- 1 unit handphone merk Samsung type J3 Pro
- 1 unit handphone merk Samsung type J7 prime
- 1 unit charger Samsung
- 1 unit handphone merk Vivo V19 dan charger

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah flasdisk yang berisikan video

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sumardi, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, SH., MH., Abd. Kadir, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIYANDI GINTING, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta dihadiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M. Hum

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRIYANDI GINTING, S.H., M.H.

PRO PATRIA



PUTUSAN
NOMOR 314/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh.Hasan Basri Bin H.Munir;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Jeruk Rt/Rw 08/04 Ds.Pekandangan Barat
Kec. Bluto Kab. Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOH.HASAN BASRI Bin H.MUNIR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, sekira pukul 09.00 Wib pada bulan Mei sampai Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei sampai Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Jerruk RT.08 Rw.04 Desa Pekandangan Barat Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MOH HASAN BASRI Bin H.MUNIR dengan cara menggunakan akun facebook yang bernama "Hasan Basri Munir" dengan menggunakan handphone merek Samsung A80 yang kemudian mengunggah tulisan "Hati2 dengan orang2 yg tersebut dibawah ini Montak tarema e sebar agi foto nah entar k aroma bileh bei Mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama saya ibnu dan nama konter saya (IIRFAN Cell) Torbeng domisili Manding" dan terdapat foto saksi Ibnu Hajar yang juga ada tulisannya dicari karena membawa kabur uang modal sebesar 3.000.000 Nama IBNU Konter IIRFAN CELLULAR yang diunggah ke grub facebook "JUAL BELI CEPAT SUMENEP" grub facebook "JUAL BELI MURAH SUMENEP dan sekitarnya ISP" grub facebook "JUAL BELI MOTOR BEKAS SUMENEP" lalu akun facebook "Hasan Basri Munir" juga mengunggah foto saksi Ibnu Hajar dan istrinya dan terdapat tulisan "Ya magaya se agowes, pesse nah sengkok pabelih matanah" yang diunggah ke brandanya. Akun facebook "Hasan Basri Munir" juga pernah memposting di status facebooknya yang berisi foto saksi Ibnu Hajar dan terdapat tulisan DICARI< KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama IBNU Konter IIRFAN CELLULAR dan akun facebook "Hasan Basri Munir" juga memposting tulisan "Gayanah cek tingginah, kang pessene engko tak e pabelih Bengkah reh" dan berisi foto saksi Ibnu Hajar dan istrinya yang diunggah di story facebook "Hasan Basri Munir";
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi IBNU HAJAR setelah mengetahui postingan dari terdakwa MOH HASAN BASRI Bin H.MUNIR merasa malu dan nama baiknya tercemar selanjutnya saksi IBNU HAJAR melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Sumenep.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 314/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 14 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 314/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 14 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep No Reg. Perkara : PDM -1517/SMP/11/2024, tanggal 08 Januari 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH.HASAN BASRI Bin H.MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik" sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH.HASAN BASRI Bin H.MUNIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar gambar screenshot profile akun facebook "Hasan Basri Munir";
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah foto Pelapor IBNU HAJAR dan Istri pelapor dan terdapat tulisan "Ya magaya se a gowes, pesse nah sengkok pabelih matanah" di beranda akun facebook "Hasan Basri Munir"
 - 1 lembar gambar screenshot yang terdapat foto Pelapor IBNU HAJAR dan terdapat tulisan DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000, Nama : IBNU Konter : IIRFAN CELLULAR di status

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku facebook "Hasan Basri Munir"

- 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah foto pelapor IBNU HAJAR dan istri pelapor dan terdapat tulisan "Gayanah cek tingginah, keng pessena engko tak e pabelih bengkah reh" yang diunggah di stori akun facebook "Hasan Basri Munir"
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah tulisan "Hati2 dengan orang yang tersebut dibawah ini Montok tarema e sabar agi foto neh entar k aroma bileh bei mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) Torbeng domisili Manding" dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter IIRFAN CELLULAR ke grub facebook "JUAL BELI CEPAT SUMENEP"
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah tulisan Hati2 dengan orang2 yang tersebut dibawah ini Montak tarema e sebar agi foto nah entar k aroma bileh bei Mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) torbeng domisili Manding" dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI, KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter IIRFAN CELLULAR ke grub facebook "JUAL BELI MURAH SUMENEP DAN SEKITARnya ISP;
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah tulisan "Hati2 dengan orang2 yang tersebut dibawah ini. Montak tarema e sebar agi foto nah entar k aroma bileh bei Mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) Torbeng domisili Manding" dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter :IIRFAN CELLULAR ke grub facebook "JUAL BELI MOTOR BEKAS SUMENEP"
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 221/Pid.SUS/

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PN Smp, tanggal 15 Januari 2025 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Hasan Basri Bin H. Munir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar gambar screenshot profile akun facebook "Hasan Basri Munir";
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah foto Pelapor IBNU HAJAR dan Istri pelapor dan terdapat tulisan "Ya magaya se a gowes, pesse nah sengkok pabelih matanah" di beranda akun facebook "Hasan Basri Munir"
 - 1 lembar gambar screenshot yang terdapat foto Pelapor IBNU HAJAR dan terdapat tulisan DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000, Nama : IBNU Konter : IIRFAN CELLULAR di status aku facebook "Hasan Basri Munir"
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah foto pelapor IBNU HAJAR dan istri pelapor dan terdapat tulisan "Gayanah cek tingginah, keng pessena engko tak e pabelih bengkah reh" yang diunggah di stori akun facebook "Hasan Basri Munir"
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah tulisan "Hati2 dengan orang yang tersebut dibawah ini Montok tarema e sabar agi foto neh entar k aroma bileh bei mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) Torbeng domisili Manding" dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter IIRFAN

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELLULAR ke grub facebook "JUAL BELI CEPAT SUMENEP"

- 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah tulisan Hati2 dengan orang2 yang tersebut dibawah ini Montak tarema e sebar agi foto nah entar k aroma bileh bei Mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) torbeng domisili Manding" dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI, KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter IIRFAN CELLULAR ke grub facebook "JUAL BELI MURAH SUMENEP DAN SEKITARnya ISP;
- 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah tulisan "Hati2 dengan orang2 yang tersebut dibawah ini. Montak tarema e sebar agi foto nah entar k aroma bileh bei Mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) Torbeng domisili Manding" dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter :IIRFAN CELLULAR ke grub facebook "JUAL BELI MOTOR BEKAS SUMENEP"
- Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 221/Akta Pid.Sus/2024/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 15 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 221/Akta Pid.Sus/2024/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 15

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN.Smp, tanggal 15 Januari 2025 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi, p enjatuan pidana dan waktu pengucapan putusan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar putusan merupakan kristalisasi dari pertimban gan hukum, artinya hal - hal tercantum dalam amar merupakan perbuatan y ang terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan, sehingga sifatnya sudah p asti dan konsekwensinya tidak terdapat kata penghubung “atau” yang sifatny a alternatif, namun apabila ada beberapa komponen unsur alternatif yang ter

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, maka kata penghubung yang dipergunakan adalah “dan”, disamping itu kualifikasi harus pula disesuaikan dengan redaksi pasal yang terbukti sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri masih mencantumkan kata penghubung yang bersifat alternatif, karenanya kualifikasi tersebut perlu diubah tanpa menggunakan kata penghubung yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pada pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 2 (dua) kata penghubung “atau” yaitu diantara kata kehormatan dan nama baik serta Informasi Elektronik “dan/atau” Dokumen Elektronik, dalam penjelasan pasal 27 disebutkan pengertian menyerang kehormatan atau nama baik dengan arti yang sama, karenanya kata penghubung “atau” yang terdapat diantara kata tersebut bukan bersifat alternatif, melainkan merupakan persamaan kata, karenanya kata “atau” yang terdapat dalam kata tersebut tidak perlu diubah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan pengertian Informasi Elektronik dan pasal 1 angka 4 disebutkan pengertian Dokumen Elektronik, berdasarkan pasal tersebut keduanya mempunyai pengertian yang berbeda, karenanya kata “atau” yang terdapat dalam kata tersebut bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya pencantuman kedua kata tersebut dalam amar putusan tergantung dari hasil pembuktian, dengan ketentuan apabila salah satu saja yang terbukti, maka yang dicantumkan hanya yang terbukti saja, akan tetapi apabila terbukti kedua-duanya, maka kedua-duanya dicantumkan dengan kata penghubung “dan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat melanggar pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 yaitu Dokumen Elektronik, karenanya yang akan dicantumkan dalam amar putusan adalah hal yang terbukti tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam perkara ini, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak akan melebihi 1 (satu) tahun, disamping itu domisili Terdakwa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sumenep, hal ini tentunya akan memudahkan pihak Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap Terdakwa, dengan demikian syarat yang ditentukan pasal 14 a ayat (1) KUHP dan pasal 14a ayat (4) KUHP terpenuhi, karenanya cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dengan ketentuan dan lamanya masa percobaan akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang putusan diucapkan pada tanggal 15 Januari 2025, akan tetapi dalam putusan disebut tanggal 15 Januari 2024, oleh karena Berita Acara Sidang merupakan Akta autentik yang memuat jalannya persidangan, maka waktu pengucapan putusan akan mengikuti tanggal, bulan dan tahun yang termuat dalam Berita Acara Sidang, karenanya pengucapan dalam putusan harus diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Smp, tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi, penjatuhan pidana dan waktu pengucapan putusan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 15 Januari 2025, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi, penjatuhan pidana dan waktu pengucapan putusan yang amar selengkapannya sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Moh.Hasan Basri Bin H. Munir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lampau waktu percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar gambar screenshot profile akun facebook "Hasan Basri Munir";
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah foto Pelapor IBNU HAJAR dan Istri pelapor dan terdapat tulisan "Ya magaya se a gowes, pesse nah sengkok pabelih matanah" di beranda akun facebook "Hasan Basri Munir"
 - 1 lembar gambar screenshot yang terdapat foto Pelapor IBNU HAJAR dan terdapat tulisan DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000, Nama : IBNU Konter : IIRFAN CELLULAR di status aku facebook "Hasan Basri Munir"
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah foto pelapor IBNU HAJAR dan istri pelapor dan terdapat tulisan "Gayanah cek tingginah, keng pessena engko tak e pabelih bengkah reh" yang diunggah di stori akun facebook "Hasan Basri Munir"
 - 1 lembar gambar screenshot akun facebook "Hasan Basri Munir" yang mengunggah tulisan "Hati2 dengan orang yang tersebut dibawah ini Montok tarema e sabar agi foto neh enter k aroma bileh bei mon angko duli

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) Torbeng domisili Manding” dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter IIRFAN CELLULAR ke grub facebook “JUAL BELI CEPAT SUMENEP”

- 1 lembar gambar screenshot akun facebook “Hasan Basri Munir” yang mengunggah tulisan Hati2 dengan orang2 yang tersebut dibawah ini Montak tarema e sebar agi foto nah entar k aroma bileh bei Mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) torbeng domisili Manding” dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI, KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter IIRFAN CELLULAR ke grub facebook “JUAL BELI MURAH SUMENEP DAN SEKITARnya ISP;
- 1 lembar gambar screenshot akun facebook “Hasan Basri Munir” yang mengunggah tulisan “Hati2 dengan orang2 yang tersebut dibawah ini. Montak tarema e sebar agi foto nah entar k aroma bileh bei Mon angko duli pabelih pesse se eyangguy dan berada nama pelapor ibnu dan nama konter pelapor (IIRFAN Cell) Torbeng domisili Manding” dan terdapat foto pelapor yang juga ada tulisannya DICARI KARENA MEMBAWA KABUR UANG MODAL SEBESAR 3.000.000 Nama : IBNU Konter :IIRFAN CELLULAR ke grub facebook “JUAL BELI MOTOR BEKAS SUMENEP”

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh **Sri Purnamawati, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Priyono, S.H., M.H.** dan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta **Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Heru Arya Susetia, S.H.,M.Hum



Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 314/PID SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RITA HAMID binti ABDUL HAMID;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/22 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Konaweha, RT 003, RW 001,
Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan Kendari Barat,
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA HAMID binti ABDUL HAMID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y35 warna gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;
- 1 (satu) lembar *print out screenshot* postingan Facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudara TUTI ARISANDI dan tulisan "Ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";

Dikembalikan kepada Saksi Korban TUTI ARISANDI;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 dan IMEI 2 868093052429889;

Dikembalikan kepada Saksi JUNDRIANI;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y16 warna gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) akun Facebook atas nama ITHA ADHI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa RITA HAMID binti ABDUL HAMID membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 20 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA HAMID binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Lapas Perempuan Kendari;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y35 warna gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;
- 1 (satu) lembar *print out screenshot* postingan Facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudara TUTI ARISANDI dan tulisan "Ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";

Dikembalikan kepada Saksi Korban TUTI ARISANDI;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 dan IMEI 2 868093052429889;

Dikembalikan kepada Saksi JUNDRIANI;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y16 warna gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) akun Facebook atas nama ITHA ADHI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 26 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RITA HAMID binti ABDUL HAMID tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 20 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA HAMID binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y35 warna gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;
- 1 (satu) lembar *print out screenshot* postingan Facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudara TUTI ARISANDI dan tulisan "Ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";

Dikembalikan kepada Saksi Korban TUTI ARISANDI;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 dan IMEI 2 868093052429889;

Dikembalikan kepada Saksi JUNDRIANI;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y16 warna gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) akun Facebook atas nama ITHA ADHI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 489/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ada memposting beberapa foto saudari TUTI ARISANDI pada akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa beserta tulisan, "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan";
 - Bahwa Terdakwa kemudian menandai (mentag) beberapa orang teman Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa, sehingga kemudian banyak yang melihat dan memberikan komentar;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan atau yang melatar belakangi sehingga Terdakwa memposting beberapa foto dan tulisan tersebut adalah untuk mempermalukan saudari TUTI ARISANDI;
 - Bahwa antara TUTI ARISANDI (Saksi Korban) dengan Terdakwa telah terjadi kesepakatan damai;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum" melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman belum mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yaitu

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta bahwa antara Terdakwa dan korban sudah dilakukan perdamaian sehingga dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu bukan balas dendam negara kepada warganya melainkan sebagai alat korektif, edukatif dan preventif agar Terdakwa kembali menjadi warga yang taat hukum serta terciptanya kembali kondisi normal antara Terdakwa dengan korban serta lingkungan masyarakat, sehingga karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki dengan menerapkan pidana bersyarat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 26 April 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 20 Maret 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RITA HAMID binti ABDUL HAMID** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 55/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 26 April 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 20 Maret 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan ketentuan pidana

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

PRO PATRIA

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ttd.

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP: 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024



PUTUSAN

Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN;**
Tempat Lahir : Pem. Kerasaan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/20 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta V Raja Maligas, RT -, RW -, Kelurahan Raja Maligas, Kecamatan Huta 1 Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atau Huta I Pem. Kerasaan Rejo, Kelurahan Pem. Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A18 dengan IMEI 1 862088064425996, IMEI 862088064425988;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah *flashdisk* yang mana di dalamnya ini *flashdisk* tersebut adalah isi rekaman *messenger* percakapan Facebook;

3. 1 (satu) *bundel screenshot* percakapan *mesengger* Facebook;

4. Akun Facebook atas nama Fernando Siagian *Tubu ni br Butar-butar dengan url <http://www.facebook.com/fernando-siagian-3158>;

5. Akun Facebook atas nama Wayang Golek dengan Link https://www.facebook.com/Profile.php?id=100071799247629&mibexti_d=ZbWKwL;

Barang bukti Nomor 2 sampai dengan 5, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A18 dengan IMEI 1 862088064425996, IMEI 862088064425988;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang mana di dalamnya ini *flashdisk* tersebut adalah isi rekaman *messenger* percakapan Facebook;
- 1 (satu) bundel *screenshot* percakapan *mesengger* Facebook;
- Akun Facebook atas nama Fernando Siagian *Tubu ni br Butar-butur dengan url <http://www.facebook.com/fernando-siagian-3158>;
- Akun Facebook atas nama Wayang Golek dengan Link https://www.facebook.com/Profile.php?id=100071799247629&mibexti_d=ZbWKwL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa:

1. Fotokopi percakapan Korban Meliyani Turnip melalui *messenger* facebook akun atas nama Firli Naburju dengan Dewi Sartika Siagian (adek Terdakwa), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Radiologi RSUD perdagangan atas nama FERNANDO SIAGIAN tanggal 29-01-2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi rontgen instalasi radiologi atas nama FERNANDO SIAGIAN, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Resume Medis Rawat Inap RS Polri atas nama FERNANDO SIAGIAN tgl 26-02-2024, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Resume Rawat Inap RS Polri atas nama FERNANDO SIAGIAN tanggal 06-03-2024, diberi tanda bukti T-5;

Tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 187/Pid.Sus/2024/PT DKI tanggal 2 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa tanggal 19 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri atas terbukti dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon untuk dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menyebarkan foto-foto bugil Saksi Meliyani Turnip menggunakan Akun Facebook atas nama FERNANDO SIAGIAN link <https://www.facebook.com/fernando.siagian.3155> atau akun Facebook atas nama SIAGIAN NANDO (YANI) link

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/meli.yanisaragih.9>, dimana foto-foto tersebut sebelumnya tersimpan di dalam *handphone* milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Meliyani Turnip saat Terdakwa masih berpacaran dengannya. Terdakwa menyebarkan foto-foto bugil Saksi Meliyani Turnip karena pada akhir tahun 2019 Terdakwa berprasangka jika Saksi Meliyani Turnip telah selingkuh dari Terdakwa, dimana selanjutnya Saksi Meliyani Turnip pun pindah ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Meliyani Turnip putus dan berakhir. Dikarenakan sakit hati merasa telah diselingkuhi sehingga Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi Meliyani Turnip dan timbul niat mau menyebarkan foto-foto bugil Saksi Meliyani Turnip kepada keluarga dan teman-teman Saksi Meliyani Turnip;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa foto-foto bugil Saksi Meliyani Turnip. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari dakwaan tunggal Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, sehingga putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal telah tepat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

O PATRIA

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Setiawati Binti Alm Sumarto;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06
Kelurahan Morokrembangan Kec.Krempangan
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sudjiono, S.H., M.H., Hari Purwanto, S.H. dan Nuke Tressy Anggraeni, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "JAYA NUSANTARA", yang beralamat kantor di Jalan Ngagel Mulyo XV-12 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa, diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni, atau setidaknya masih pada tahun 2023,

Halaman 1 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Jl.Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06 Kel.Morokrembangan Kec.Krempangan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, terdakwa merupakan anggota organisasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suramadu. Terdakwa memperoleh informasi jika terdapat salah satu anggota yang bernama saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI menyebarkan informasi yang menjelekkan nama baik terdakwa saat terdakwa meminjam uang kepada anggota organisasi lainnya. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa emosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J1 yang di dalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan nomor 081803258502. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian memposting dalam bentuk status whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyimpan nomor handphone terdakwa dengan bertuliskan "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA.. TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU" (siapa saja yang bertemu dengan sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI berasal dari Asemrowo yang memiliki gaya seperti ibu sosialita namun aslinya tidak pernah punya uang, bilang mau saya tampar mulutnya). Tidak berselang lama, sekira 3 menit kemudian, terdakwa kembali memposting dalam bentuk status Whatsapp yang berisikan foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan bertuliskan "RAIMU KOK GAK ISIN.. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL.. ATASE

Halaman 2 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



DUWEK JAOK SUMBANGAN.. KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK” (wajah kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) tidak malu, percuma kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) membuat kegiatan sosial namun terdakwa pelesetkan menjadi sok sial, namun uang meminta sumbangan atau iuran, kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) beribadah jungkir balik tapi mulutnya busuk). Atas postingan melalui status Whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang tersebut kemudian sampai kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melalui informasi dari saksi Lilik Khofifah, saksi Maisun, saksi Faridah, dan saksi Lia Dwi Agustin yang memiliki dan menyimpan nomor terdakwa. Selanjutnya, saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa malu sehingga merusak nama baik dan reputasi saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa tercemar.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni, atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl.Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06 Kel.Morokrengan Kec.Krengan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

Halaman 3 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, terdakwa merupakan anggota organisasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suramadu. Terdakwa memperoleh informasi jika terdapat salah satu anggota yang bernama saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI menyebarkan informasi yang menjelekkan nama baik terdakwa saat terdakwa meminjam uang kepada anggota organisasi lainnya. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa emosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J1 yang di dalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan nomor 081803258502. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian memposting dalam bentuk status whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyimpan nomor handphone terdakwa dengan bertuliskan "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA.. TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU" (siapa saja yang bertemu dengan sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI berasal dari Asemrowo yang memiliki gaya seperti ibu sosialita namun aslinya tidak pernah punya uang, bilang mau saya tampar mulutnya). Atas postingan tersebut, mengandung ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi khusus kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI.
- Bahwa tidak berselang lama, sekira 3 menit kemudian, terdakwa kembali memposting dalam bentuk status Whatsapp yang berisikan foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan bertuliskan "RAIMU KOK GAK ISIN.. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL.. ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN.. KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK" (wajah kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) tidak malu, percuma kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) membuat kegiatan sosial namun

Halaman 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pelesetkan menjadi sok sial, namun uang meminta sumbangan atau iuran, kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) beribadah jungkir balik tapi mulutnya busuk). Atas postingan melalui status Whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang tersebut kemudian sampai kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melalui informasi dari saksi Lilik Khofifah, saksi Maisun, saksi Faridah, dan saksi Lia Dwi Agustin yang memiliki dan menyimpan nomor terdakwa. Selanjutnya, saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa memperoleh ancaman kekerasan yang menyerang secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1208/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1208/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu sosialitatapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih



-Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SETIAWATI BINTI Alm SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan di Rutan Kelas IA Surabaya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu sosialita tapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".

Halaman 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 226/Akta.Pid/Bdg/VIII/2024/PN Sby Jo. Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2024;

Membaca memori banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2024 dan terhadap salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 2 September 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 12 September 2024 yang diajukan Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2024 dan diteruskan ke Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Oktober;

Halaman 8 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 2 September 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan peundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid. Sus/2024/PN.Sby; baik dari segi pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya yang dipandang **tidak tepat dan tidak cermat**; sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid. Sus/ 2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024.
3. Mengadili sendiri :
 - a. Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";
 - b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;
 - c. Menyatakan terdakwa bebas;
 - d. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti semula.
4. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 9 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 811/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2024, **tidak memberikan efek jera khususnya kepada pelaku dikarenakan lamanya hukuman yang rendah dan tidak memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara meluas dikarenakan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.** Hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa, mengingat tindak pidana merusak nama baik dan reputasi saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa tercemar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024, dan setelah mempelajari dan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan atau sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari **Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang mana dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, semua unsur-unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi **seluruhnya atas perbuatan Terdakwa**, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 10 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah sebagai shock therapy agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan ke depannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa akan menjatuhkan pidana yang dipandang lebih tepat dan adil baik bagi Terdakwa maupun masyarakat dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tersebut harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap putusan selainya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap keberatan Pensihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, demikian juga terhadap kontra memori banding Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 11 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Indra Setiawati Binti Alm Sumarto** dan Penuntut Umum;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebgaia berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SETIAWATI BINTI Alm SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan di Rutan Kelas IA Surabaya;

4. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar screenshoot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."

- 1 (satu) lembar screenshoot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu

Halaman 12 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialita tapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".

- 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh **Mujahri, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Dina Krisnayati, S.H**, dan **Harsono, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Subandi, S.H**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

PRO PATRIA

Ttd,

1. **Dina Krisnayati, S.H.**

Mujahri, S.H.

Ttd,

2. **Harsono, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

Subandi, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY